

SKRIPSI

**LISENSI ATAS KARYA LAGU DAN/ATAU MUSIK YANG
DIARANSEMEN OLEH PIHAK LAIN**



OLEH:
FAUZY ISKANDAR ALAMSYAH
031611133199

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2020

HALAMAN PENGESAHAN

LISENSI ATAS KARYA LAGU DAN/ATAU MUSIK YANG

DIARANSEMEN OLEH PIHAK LAIN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 197109121998022001

PENYUSUN

Fauzy Iskandar Alamsyah

NIM. 031611133199

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2020

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal

8 Januari 2020

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H. LL.M.

Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H.. LL.M.

Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M

Dr. Widhayani Dian Pawestri, S.H., LL.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzy Iskandar Alamsyah

NIM : 031611133199

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : LISENSI ATAS KARYA LAGU DAN/ATAU MUSIK
YANG DIARANSEMEN OLEH PIHAK LAIN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 8 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



FAUZY ISKANDAR ALAMSYAH

NIM. 031611133199

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Atas Suara Komentator Dalam Turnamen Dota 2” dengan cukup lancar sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga.

Skripsi yang ditulis ini sangat jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan seorang diri dan butuh bantuan dari berbagai pihak. Maka izinkan dalam penulisan skripsi ini mengucapkan syukur dan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kemudahan dalam mengerjakan penulisan skripsi ini. Berkat kemudahan dan rahmat dari Allah SWT penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan dan contoh yang baik bagi para muslim.
3. Orang tua saya yang bernama Taufiq Tirmidy dan Faizah Rachmayani yang telah mendidik dan mendukung saya dalam seumur hidup saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.
4. Kakek dan nenek saya yang bernama M. Suprapto, Milly Lubis, Joto Sunarto, dan Niek Astuti yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik, menjaga, dan mendukung saya selama hidup saya.

5. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi dan penulisan skripsi.
6. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang selalu memberikan saran dan kritik atas penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Widhayani Dian Pawestri, S.H., LL.M., Ibu Yuniari, S.H., M.H., LL.M., dan Bapak Maradona, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan dalam pengambilan mata kuliah.
8. Bapak Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H.. LL.M., Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., dan Ibu Dr. Widhayani Dian Pawestri, S.H., LL.M., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan, kritik, serta saran untuk membuat penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
9. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selalu membantu dan memberikan pengalaman selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
10. Satrya Adityanur, Arvian Devin, Affan Begal Fauzan, Krishna Darari, Firza Gustama, Dimas Ilham, Ganggit Rayega, dan Fahrizal Firdaus yang telah menjadi sahabat saya dalam waktu yang lama dan sangat mendukung saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Madeleine Celandine, Nisrina Anrika Nirmalapurie, Dyah Ayu Purwanti, Clara Renny Kartika, Muhammad Irvan Baswedan, Alfian Rasyidi, Alvian Ferry, Timothy Ronald, Aldyan Faizal, Dewa Mahendra, Vicky Bayu, dan Abirama Adibrata yang telah menemani saya dalam masa perkuliahan.
12. Personil Overjoy yaitu Mody Soetjahjo, Rizki Argananta, Rizki Ardananta, Almer Tarandha, Bregma Abiyasa, dan Efritha Belliana yang telah berkontribusi dalam mengembangkan minat dan bakat, serta mengumpulkan SKP.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari substansi maupun penyajian materi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi semua orang.

8 Januari 2020

Penyusun

Fauzy Iskandar Alamsyah

ABSTRAK

Penulisan ini dilatar belakangi oleh banyaknya musisi yang mengaransemen lagu dan/atau musik orang lain yang digunakan sebagai sarana untuk mendongkrak popularitas. Praktek pengaransemenan tersebut dapat menjadi suatu pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik karena aransemen merupakan karya derivatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan studi kasus untuk menemukan perlindungan hukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik, serta cara untuk mengaransemen yang tidak melanggar hukum.

Berdasarkan metode yang digunakan, dihasilkan analisis bahwa dalam mengaransemen lagu dan/atau musik orang lain, harus memiliki izin dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait agar dapat dilindungi sebagai Hak Cipta. Izin yang dimaksud berupa lisensi. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik memiliki hak eksklusif yang mencakup hak ekonomi dan hak moral terhadap Ciptaannya, sehingga pada saat terdapat pelanggaran hak tersebut, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat melakukan upaya hukum. Lisensi Hak Cipta lagu dan/atau musik pada umumnya selalu dikaitkan dengan kewajiban pemberian royalti oleh *arranger* kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik. Perjanjian lisensi antara Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait dengan *arranger* yang telah didaftarkan dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta memiliki akibat hukum kepada pihak ketiga sehingga pada saat karya aransemen digunakan oleh pihak ketiga, maka *arranger* berhak atas hak eksklusifnya. Peran untuk mengelola hak ekonomi dari Pencipta lagu dan/atau musik berada pada lembaga LMKN yang dibantu oleh LMK. Namun tidak semua hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait menjadi *domain* dari LMK maupun LMKN.

Kata Kunci: Hak Cipta, Aransemen, Lagu, Musik.

ABSTRACT

This research is motivated by the number of musicians who arrange other people's songs and/or music that means to boost their popularity. Arranging can violate the rights of the creator or copyright holder of songs and/or music because the arrangement is a derivative work. This research uses a conceptual approach, legislation approach, and case studies to find legal protection for creators and copyright holders of songs and/or music, as well as ways to arrange that does not violate the law.

Based on the methods used, an analysis was produced that in arranging other people's songs and/or music, must have permission from the Creator, the Copyright Holder, and/or the owner of the Related Right to be protected as a Copyright. The intended permit is a license. The creator or holder of a song and/or music copyright has exclusive rights that include economic rights and moral rights to his work, so that when there are violations of these rights the creator or copyright holder can take legal action. Song and/or music copyright licenses, in general, are always associated with the obligation to grant royalties by the arranger to the creator or copyright holder of songs and/or music. The licensing agreement between the Author, the Copyright Holder, and/or the owner of the Related Rights with the arranger that has been registered in the general register of the Copyright license agreement has legal consequences to third parties so that when the arrangement works are used by third parties, the arranger is entitled to his exclusive rights. The role to manage the economic rights of song and/or music composers rests with the LMKN institution assisted by LMK. However, not all economic rights of the Author, the Copyright Holder, and/or the owner of the Related Right become the domain of LMK nor LMKN.

Keywords: *Copyright, Arrangement, Songs, Music.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Tipe Penelitian.....	9
1.5.2 Pendekatan.....	9
1.5.3 Bahan Hukum.....	10
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	12

1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	13
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	13
BAB II LISENSI SEBAGAI IZIN UNTUK MENGARANSEMEN LAGU DAN/ATAU MUSIK.....	15
2.1 Aransemen Lagu sebagai Hak Cipta.....	15
2.2 Perlindungan Hukum Pencipta Lagu dan/atau Musik.....	19
2.3 Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi Aransemen Lagu dan/atau Musik.....	26
2.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi Aransemen Lagu dan/atau Musik.....	41
BAB III KEWENANGAN LMK DAN LMKN DALAM MENGELOLA HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK.....	46
3.1 <i>Legal Standing</i> LMK dan LMKN.....	46
3.2 Tanggung Jawab LMK dan LMKN.....	50
BAB IV PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	58

DAFTAR BACAAN